



**PEMERINTAH
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

RENSTRA

2025–2029

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4.4. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2030 selesai disusun. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM selama kurun waktu tersebut.

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, target kinerja dan pendanaan indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta berpedoman kepada RPJMD untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman BPSDM untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerja dalam melayani. Oleh Karena itu, diperlukan komitmen yang kuat baik dari BPSDM maupun lembaga lainnya yang mengelola pelatihan agar BPSDM dapat menjalankan strategi dan kebijakannya sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan dokumen ini, yang pastinya menjadi bahan masukan yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Demikian dokumen ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, September 2025

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



ANY LINDAWATY, S.H., M.H.
NIP. 197210051998032014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12
2.1 Gambaran Pelayanan BPSDM	12
a. Tugas, Fungsi dan Struktur BPSDM.....	12
b. Sumber Daya BPSDM.....	22
c. Kinerja Pelayanan BPSDM	28
d. Kelompok Sasaran Layanan	33
e. Mitra Perangkat Daerah	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategi BPSDM.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Tahun 2025-2029.....	43
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Tahun 2025-2029	45
3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Tahun 2025- 2029	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	48
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	117
4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	118
BAB V PENUTUP.....	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	120
5.3 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPSDM Berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai di BPSDM Berdasarkan Status Kepegawaian	23
Tabel 2.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pada BPSDM 5 Tahun Kedepan	23
Tabel 2.4 Jumlah Aset yang Dimiliki Oleh BPSDM Tahun 2025.....	24
Tabel 2.5 Kebutuhan Sarana Prasarana BPSDM	26
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM Tahun 2022-2024	31
Tabel 2.7 Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 ...	31
Tabel 2.8 Sasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia	33
Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Perangkat Daerah	36
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPSDM.....	45
Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	46
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan	47
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	51
Tabel 4.2 Rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	75
Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....	117
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21
Gambar 2.2 Jumlah ASN BPSDM Menurut Kelamin.....	22
Gambar 2.3 Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	29
Gambar 2.4 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	30
Gambar 2.5 Sasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) ..	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka waktu lima tahun di tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029. Renstra BPSDM Prov Kepri disusun dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, Renstra BPSDM Prov Kepri dapat dijadikan instrumen yang akan membantu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi Renstra BPSDM Prov Kepri.

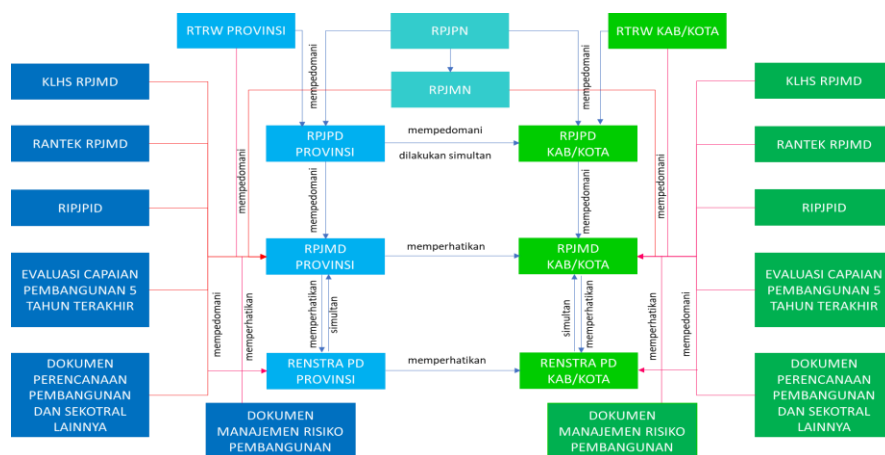
Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, BPSDM Prov Kepri setiap lima tahun menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan pemberian fasilitasi bagi aparatur di luar aparatur Pemerintah Provinsi Kepri. Penyelenggaraan pengembangan SDM menjadi kegiatan pokok karena merupakan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Pegawai ASN wajib untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pengembangan SDM. Sedangkan kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan SDM serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan.

Renstra BPSDM Prov Kepri menjadi acuan dalam pelaksanaan program pengembangan SDM dengan mempertimbangkan:

1. Tuntutan akan perubahan strategis penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur, terutama (a) peningkatan kuantitas dan kualitas jenis pengembangan aparatur, (b) pengembangan SDM sebagai *center of excellence*, (c) pengembangan SDM berbasis kompetensi, (d) kebijakan pengembangan satu pintu, (e) terbukanya peluang kerjasama pengembangan SDM dengan pihak lain, (f) kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pengembangan;
2. Menunjang percepatan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur mulai dari kompetensi kepemimpinan, fungsional, teknis umum, teknis substantif dan sosiokultural;

Rencana Strategis mempunyai peranan penting sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh satuan unit kerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Rencana Strategis memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya sinergi dan keterpaduan dalam perencanaan dalam pengembangan kompetensi ASN.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Perangkat Provinsi Kepri merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepri, setelah RPJMD ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Setelah ditetapkan selanjutnya Renstra tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Tahapan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan Perangkat Daerah terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output)

untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ sub kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.

8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Peraturan Daerah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Penyusunan Renstra BPSDM berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu Renstra BPSDM juga berpedoman pada RPJMD yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra BPSDM Tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 909);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1064).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penetapan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan untuk mengatasi permasalahan/isu strategis sesuai tugas tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Visi dan Misi dan Program RPJMD tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai dasar dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Renstra BPSDM tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan dan Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu Strategi.

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029; Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Gambaran Pelayanan BPSDM

a. Tugas, Fungsi dan Struktur BPSDM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;

5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan, untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Membina bawahan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
6. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
7. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
8. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
9. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Adapun struktur tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- I. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- II. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- III. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- IV. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural; dan
- V. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2023 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun program kerja perangkat daerah;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
5. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
7. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

1. Sekretariat

a. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dengan uraian kerja sebagai berikut: Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) merencanakan kegiatan Sub bagian perencanaan dan keuangan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- 5) menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- 6) menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- 7) menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- 8) menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- 9) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- 10) melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- 11) menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- 12) melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;

- 13) melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
 - 14) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan;
 - 15) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- 1) merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - 7) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - 8) Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;

- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait sertifikasi kompetensi dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan kelembagaan, pengendalian mutu dan inovasi, pengelolaan sumber belajar, kerjasama dan teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- 5) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait sertifikasi kompetensi, dan tenaga pengembangan kompetensi;
- 6) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengelolaan kelembagaan, pengendalian mutu dan inovasi;
- 7) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengelolaan sumber belajar, kerjasama dan teknologi informasi;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sertifikasi

Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengembangan Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan, Pengembangan Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Pengembangan Kompetensi Teknis Administrasi dan Pemerintahan Umum, dengan rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 5) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengembangan kompetensi teknis urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan;
- 6) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengembangan kompetensi teknis urusan wajib non pelayanan dasar;
- 7) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengembangan kompetensi teknis administrasi dan pemerintahan umum;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai tugas dan fungsi.

- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pengembangan kompetensi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, pengembangan kompetensi jabatan fungsional, pengembangan kompetensi jabatan pelaksana. Mempunyai rincian tugas:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - 5) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengembangan kompetensi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
 - 6) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengembangan kompetensi jabatan fungsional;
 - 7) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengembangan kompetensi jabatan pelaksana;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

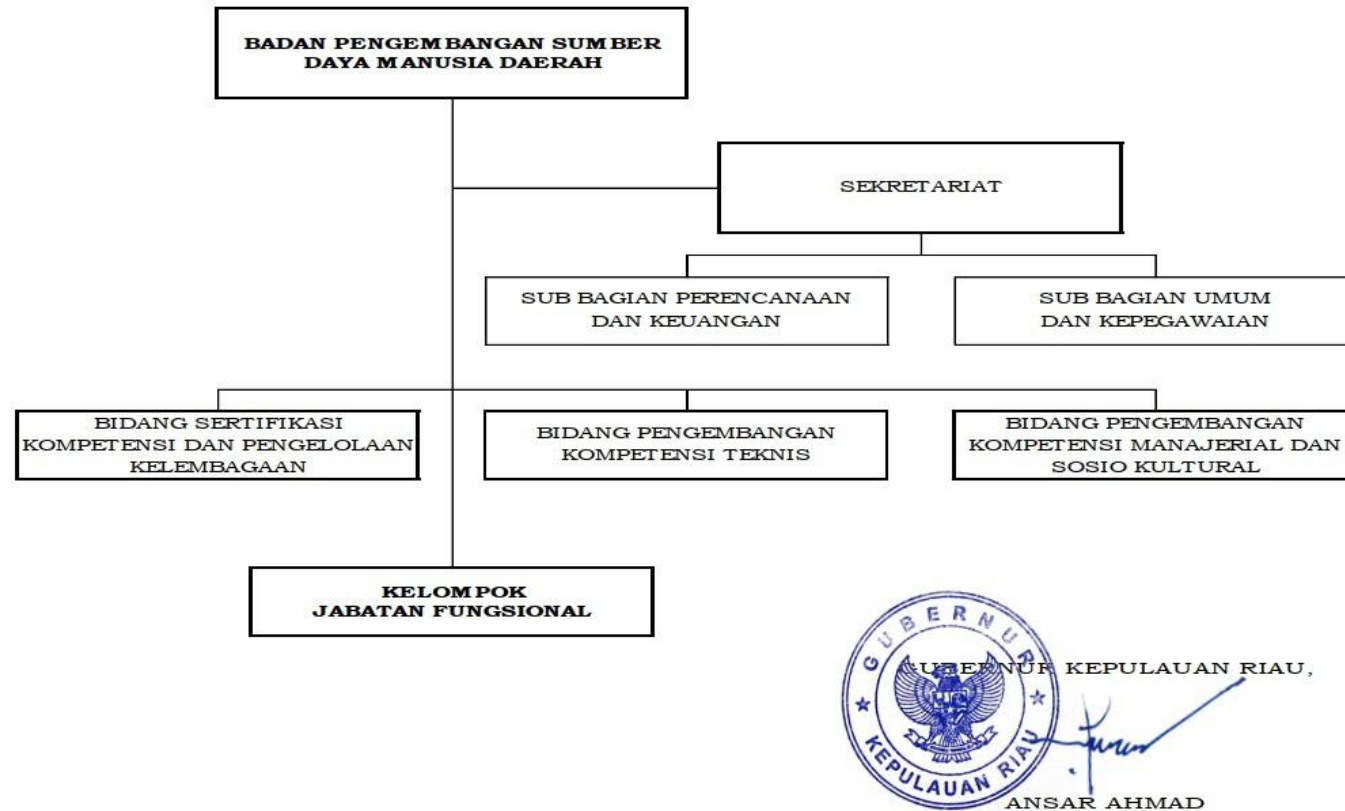
Kemudian struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a) sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan
- 4) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
- 5) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI |
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH TIPE B
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



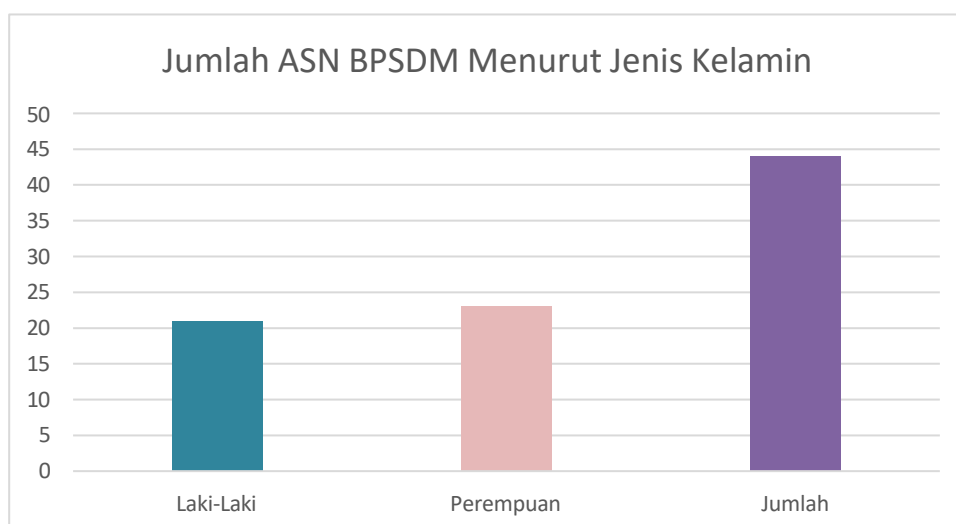
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Sumber Daya BPSDM

1. Sumber Daya Manusia

Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan organisasi.

Jumlah aparatur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 44 orang, terdiri dari 21 laki-laki dan 23 orang perempuan. Secara rinci jumlah pegawai BPSDM dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Jumlah ASN BPSDM Menurut Kelamin

Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan dan status Kepegawaian pada BPSDM terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPSDM Berdasarkan Pendidikan

S3	S2	S1	D3 Sederajat	SMA	Jumlah
6	15	15	3	5	44

Sumber: BPSDM Tahun 2025

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai di BPSDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Jabatan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon	II.a	-	1	1
	III.a	3	1	4
	IV.a	1	1	2
	Widyaiswara Ahli Utama	4	0	4
	Widyaiswara Ahli Madya	1	1	2
	Widyaiswara Ahli Muda	1	5	6
	Fungsional Muda	1	2	3
	Fungsional Pertama	0	3	3
	Widyaiswara Ahli Pertama	0	2	2
Pelaksana		3	2	5
Non ASN		7	5	12
Total Pegawai		21	23	44

Sumber: BPSDM Tahun 2025

Analisa kebutuhan pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai tahun 2029 sebanyak 85 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pada BPSDM 5 Tahun Kedepan

No	Tahun	Jumlah Kebutuhan	Satuan
1	2025	45	Orang
2	2026	50	Orang
3	2027	65	Orang
4	2028	75	Orang
5	2029	85	Orang

Sumber: BPSDM Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Aset yang Dimiliki Oleh BPSDM Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mini Bus	1	Unit	Mutasi Dinkes Tahun 2020
2	Station Wagon	4	Unit	Pengadaan Tahun 2023
3	Sepeda Motor	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
4	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5	Unit	Pengadaan Tahun 2023
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	Pengadaan Tahun 2023
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	Mutasi BKD dan KORPRI
8	Meja 1/2 Biro	26	Unit	Pengadaan Tahun 2023
9	Meja Rapat Pejabat Lainnya	3	Unit	Pengadaan Tahun 2022 & 2023
10	Meja Rapat	3	Unit	Pengadaan Tahun 2023
11	Meja Resepsionis	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
12	Meja Bundar	16	Unit	Pengadaan Tahun 2023
13	Kursi Kerja Pejabat	16	Unit	Pengadaan Tahun 2022 & 2023
14	Kursi Rapat Pejabat	6	Unit	Pengadaan Tahun 2022
15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	110	Unit	Pengadaan Tahun 2023 & 2024
16	Kursi Putar	44	Unit	Pengadaan Tahun 2022 & 2023
17	Sofa	4	Unit	Pengadaan Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
18	Lemari Kayu	2	Unit	Pengadaan Tahun 2023
19	Lemari Kaca	2	Unit	Pengadaan Tahun 2023
20	Lemari Es	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
21	Lemari Buku	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
22	Filling Cabinet Besi	4	Unit	Mutasi BKD dan KORPRI
23	P.C Unit	6	Unit	Pengadaan Tahun 2023
24	Laptop	21	Unit	Mutasi BKD dan KORPRI
25	Tablet PC	3	Unit	Pengadaan Tahun 2023
26	Printer	14	Unit	Mutasi BKD dan KORPRI
27	Scanner	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
28	LCD Proyektor/Infocus	1	Unit	Pengadaan Tahun 2022
29	LCD Proyektor/Infocus	2	Unit	Pengadaan Tahun 2023
30	Partisi	15	Unit	Pengadaan Tahun 2022 & 2023
31	Air Conditioner Split	17	Unit	Pengadaan Tahun 2022-2024
32	CCTV	1	Unit	Pengadaan Tahun 2022
33	Tandon Tangki Air	1	Unit	Pengadaan Tahun 2022
34	Gordyn	1	Unit	Pengadaan Tahun 2022
35	Vertical Blind	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
36	Teralis Jendela	7	Unit	Pengadaan Tahun 2022
37	Teralis Pintu	9	Unit	Pengadaan Tahun 2022
38	Laci Box	31	Unit	Pengadaan Tahun 2023
39	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Pengadaan Tahun 2024
40	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
41	Treng Air/Tandon Air	1	Unit	Pengadaan Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
42	Kompore Gas	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
43	Telivisi	3	Unit	Pengadaan Tahun 2023 & 2024
44	Sound System	2	Unit	Pengadaan Tahun 2023
45	Camera Video	4	Unit	Pengadaan Tahun 2023
46	Dispenser	2	Unit	Pengadaan Tahun 2023
47	Microphone /Wireles Mic	3	Unit	Pengadaan Tahun 2023
48	Audio Monitor	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
49	Kipas Angin	1	Unit	Pengadaan Tahun 2023
50	Teko Listrik	2	Unit	Pengadaan Tahun 2023
51	Lambang Garuda Pancasila	4	Unit	Pengadaan Tahun 2024

Sumber: BPSDM Tahun 2025

3. Kebutuhan Sarana Lima Tahun Kedepan

Untuk Meningkatkan Kinerja BPSDM dalam mencapai Visi Misi Kepala Daerah dibutuhkan Sarana Perkantoran, Ruang Pelatihan, Asrama, Aula dan Sarana Penunjang Lainnya sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kebutuhan Sarana Prasarana BPSDM

NO	NAMA SARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
I. Sarana Perkantoran				
1	Ruang Kepala Badan	1	Ruangan	
2	Ruang Pejabat Administrator	6	Ruangan	
3	Ruang Pejabat Fungsional	20	Ruangan	
4	Ruang Pejabat Fungsional Widyaiswara	20	Ruangan	
5	Ruang Sekretariat	2	Ruangan	
6	Ruang Perpustakaan	2	Ruangan	

NO	NAMA SARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
7	Laboratorium Komputer	1	Ruangan	
8	Laboratorium Bahasa	1	Ruangan	
9	Ruang Rapat	4	Ruangan	
10	Auditorium	1	Ruangan	
11	Mushalla	2	Ruangan	
12	Pantry	1	Ruangan	
13	Ruang Makan	2	Ruangan	
14	Gudang	1	Ruangan	
15	Studio Podcast	1	Ruangan	
16	Klinik	1	Ruangan	
17	LSP	1	Ruangan	
II. Asrama Pelatihan				
18	Ruang Kelas	20	Ruangan	
19	Kamar	200	Kamar	
20	Ruang Diskusi	10	Ruangan	
21	Ruang Konsultasi	10	Ruangan	
22	Ruang Gym	1	Ruangan	
23	Rumah Dinas Jabatan	6	Ruangan	
24	Cafeteria	1	Ruangan	
25	Ruang Perpustakaan	1	Ruangan	
26	Ruang Pantry	2	Ruangan	
27	Ruang Makan	3	Ruangan	
28	Ruang Laundry	1	Ruangan	
29	Ruang Koperasi	1	Ruangan	
30	Ruang Security	1	Ruangan	
III. Sarana Penunjang				
32	Mini market	1	Ruangan	
33	Sport Center	1	Ruangan	
34	Area Outbond	1	Ruangan	
35	ATM Center	1	Ruangan	

c. Kinerja Pelayanan BPSDM

Dalam rangka Mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Profesional di Lingkungan Pemerintah berdasarkan Indikator Indeks Sistem Merit yang juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan sebuah strategi besar untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar Manajemen ASN dapat dilaksanakan secara obyektif, terukur, dinamis dan berkeadilan. Sistem merit itu sendiri didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pada Resnra 2021-2026 BPSDM Prov Kepri Menganut sasaran Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi, namun seiring dengan perubahan kebutuhan instansi BPSDM Prov Kepri mengubah sasaran menjadi Indeks Profesionalitas ASN pada renstra 2025-2029.

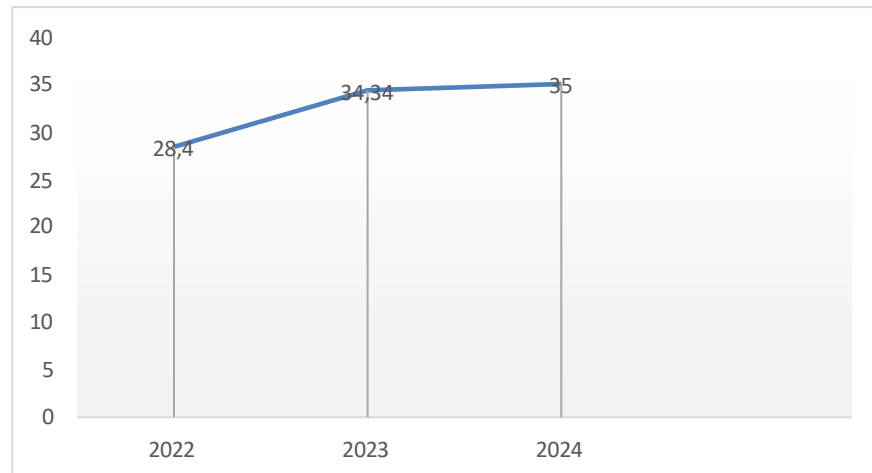
Pelayanan prima harus diikuti dengan profesionalisme individu yang melakukan pelayanan. Pengukuran terhadap kualitas tersebut harus didekati dengan melakukan penilaian secara transparan berdasar pada aspek kompetensi dan penunjang lainnya yang mendukung profesionalitas. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah suatu cara mendekati kualitas ASN berdasarkan dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Dalam hal ini BPSDM Prov Kepri mengampu pada dimensi kompetensinya saja.

Kondisi capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia diuraikan sebagai berikut.

1. Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

Badan pengembangan Sumber Daya Manusia masih mengampu sasaran indeks sistem merit aspek pengembangan kompetensi pada Renstra Tahun 2021-2026. Realisasi program Pengembangan Sumber Daya Manusia di menunjukkan tren fluktuatif cenderung naik, dengan kenaikan

dari 28,4% pada tahun 2022 menjadi 35% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program, baik dari segi perencanaan, koordinasi, maupun penyelenggaraan Pelatihan. Namun, upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan masih perlu ditingkatkan.



Gambar 2.3 Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

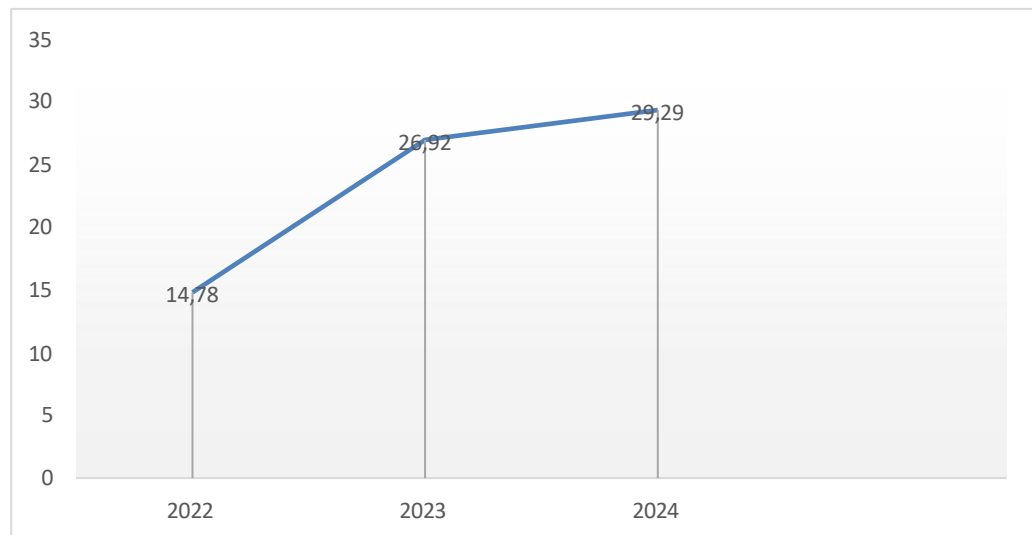
Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2. Indeks Profesionalitas ASN dimensi Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadikan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebagai Indikator Kinerja Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari masing-masing Instansi melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara manual dan elektronik dan diteruskan ke Menteri secara manual dan elektronik dan kemudian dijadikan dasar Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan

ditetapkan oleh Menteri. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melakukan penilaian IP ASN di Lingkungan Pemerintah dengan menggunakan indikator Kompetensi. Indeks Profesionalitas ASN di menunjukkan tren fluktuatif cenderung naik, dengan kenaikan dari 14,78 pada tahun 2022 menjadi 29,29 di tahun 2024. Namun nilai IP ASN Tahun 2024 merupakan hasil perhitungan sementara dikarenakan perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 masih dalam tahap perhitungan oleh Badan Kepegawaian Negara, Adapun capaian IP ASN dimensi kompetensi di Lingkungan Pemerintah dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.4 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Hasil pengukuran kinerja pelayanan BPSDM Prov Kepri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun								
		2022			2023			2024		
		Targ et	Realia si	%	Targ et	Realia si	%	Targ et	Realia si	%
(Indeks Sistem Merit) Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	32	28,4	88,75	34	34,34	100	35	35	100
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	12,8	14,78	100	13,6	26,92	100	14	29,29	100

Sumber: BPSDM Tahun 2025

Adapun kinerja pengembangan SDM atau pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan BPSDM pada tahun 2022 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

No	Nama Pelatihan	2022	2023	2024
1	Pelatihan Bahasa Inggris Prov. Kepulauan Riau	-	40	30
2	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Prov. Kepri	-	79	-
3	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-2/ PPK Tipe C Prov. Kepri	-	59	30
4	Pelatihan Government Transformation Academy (GTA)	-	87	117
5	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	-	39	41
6	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	-		40

No	Nama Pelatihan	2022	2023	2024
7	Pelatihan Latsar CPNS	30		-
8	Orientasi PPPK	-	-	740
9	Diklat Perencana	34	-	-
10	Pelatihan Manajemen Kontruksi	-	-	40
11	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan VI	-	-	7
12	Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	-	-	81
13	Workshop MOT	20		-
14	Workshop TOC	4		-
15	Orientasi DPRD	-	6	199
16	Klasikal Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik	-	-	95
17	Workshop Critical Thinking Skill	-	5	-
18	Talkshow series : 1 dan 2	-	-	213
19	Bimbingan Teknis Publik Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi)	-	4	-
20	Bimbingan Teknis komunikasi kebijakan	-	6	-
21	Workshop fasilitator PKA/PKP	-	5	-
22	Uji Komptensi PPUPD	-	10	-
23	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Widyaiswara	-	-	4
24	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XXVI	-	-	28
25	Magang	-	9	-
26	Webinar Berakhlak/tersertifikat	-	1890	417
JUMLAH		88	2.239	2.267

d. Kelompok Sasaran Layanan

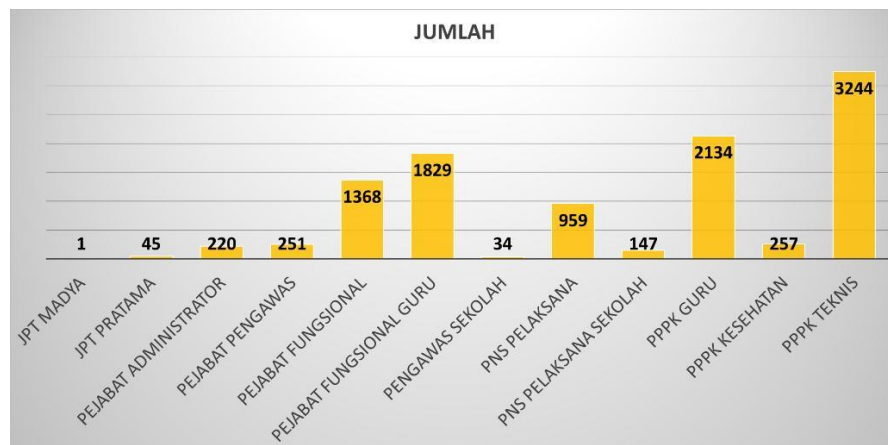
Sasaran pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Sasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS				4.854
1	JPT Madya	1	-	1
2	JPT Pratama	39	6	45
3	Pejabat Administrator	148	59	220
4	Pejabat Pengawas	157	84	251
5	Pejabat Fungsional	657	733	1368
6	Pejabat Fungsional Guru	668	1191	1829
7	Pengawas Sekolah	18	16	34
8	PNS Pelaksana	464	414	959
9	PNS Pelaksana Sekolah	79	65	147
PPPK				5.635
1	Guru	803	1245	2134
2	Kesehatan	19	65	257
3	Teknis	12	13	3244
TOTAL				10.489

Sumber: BKD dan Korpri dan Sumber Lain, 2025

Dalam mencapai pengembangan kompetensi SDM tersebut, nantinya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan mengembangkannya melalui *Corporate University*.



Gambar 2.5 Sasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)

e. Mitra Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki mitra sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BPSDM Prov Kepri bekerja sama dengan BPSDM Kabupaten/Kota di untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN.

2. Lembaga dan Instansi Terkait

BPSDM Prov Kepri juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dengan pengembangan kompetensi, seperti Lembaga Administrasi Negara, BPSDM Kemendagri, BPSDM Jawa Barat, BPSDM Jawa Timur, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik Prov Kepri, dan instansi terkait lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategi BPSDM

Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi BPSDM Prov Kepri saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir

dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPSDM Prov Kepri dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penganggaran pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Kurangnya jumlah SDM baik secara kualitas dan kuantitas (tenaga pengembang kompetensi, pengelola, dan penyelenggara pelatihan dan sertifikasi);
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas;
- d. Rendahnya pencapaian predikat akreditasi lembaga dan program pelatihan sesuai standar LAN dan Lembaga pengakreditasi lainnya;
- e. Belum maksimalnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi melalui metode Corporate University (Corpu);
- f. Belum maksimalnya pengelolaan sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi;
- g. Belum terlaksananya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
- h. Belum terlaksananya fasilitasi pengembangan kompetensi melalui skema pembiayaan;
- i. Belum terlaksananya pelatihan manajerial, teknis dan sosiokultural berdasarkan dokumen rencana pengembangan kompetensi;
- j. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Manajerial, Teknis dan sosiokultural bagi ASN.

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional	Belum optimalnya penganggaran pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;			Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025 bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah bagi Pemerintah		Penganggaran pelatihan yang belum optimal

POTENSI DAERAH KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				Daerah Provinsi diluar program penunjang		
	Kurangnya jumlah SDM baik secara kualitas dan kuantitas (tenaga pengembang kompetensi, pengelola, dan penyelenggara pelatihan dan sertifikasi)			Adanya kewajiban terkait pemenuhan standar kualifikasi sertifikat kompetensi SDM dalam penyelenggaraan pelatihan (peraturan LAN nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan peraturan perundang		Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan belum optimal

POTENSI DAERAH KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				undangan lainnya)		
	Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas			Sarana prasarana menjadi indikator dalam penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara dan instansi pembina lainnya		Sarana dan Prasarana Pelatihan belum optimal
	Rendahnya pencapaian predikat akreditasi lembaga dan program pelatihan sesuai			Keterbatasan sumber daya pelatihan di BPSDM berdasarkan PERLAN 13 Tahun 2020 tentang		Pencapaian akreditasi lembaga dan pelatihan belum optimal

POTENSI DAERAH KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	standar LAN dan Lembaga pengakreditasi lainnya			Akreditasi Pelatihan		
	Belum maksimalnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi melalui metode Corporate University (Corpu);			Kebijakan Corporate University (Corpu) oleh Lembaga Administrasi Negara yang wajib diimplementasikan oleh daerah berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 306 Tahun 2024		Pengembangan kompetensi terintegrasi melalui metode Corporate University (Corpu) belum optimal
	Belum maksimalnya pengelolaan sistem informasi manajemen			Kebijakan Corporate University (Corpu) oleh Lembaga Administrasi Negara yang		Sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi

POTENSI DAERAH KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	pengembangan kompetensi			wajib di implementasikan oleh daerah berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 306 Tahun 2024		
	Belum terlaksananya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pemerintahan;			Kewajiban PNS daerah untuk memiliki sertifikasi kompetensi pemerintahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan		Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pemerintahan belum optimal

POTENSI DAERAH KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Belum terlaksananya fasilitasi pengembangan kompetensi melalui skema pembiayaan				Tersedianya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fasilitasi pengembangan kompetensi belum optimal
	Belum terlaksananya pelatihan manajerial, teknis dan sosiokultural berdasarkan dokumen rencana pengembangan kompetensi			LAN RI mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan dokumen rencana pengembangan kompetensi dengan penyelenggaraan pelatihan		Kesenjangan antara Pelatihan dan dokumen rencana pengembangan kompetensi

POTENSI DAERAH KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Manajerial, Teknis dan sosiokultural bagi ASN		yang berbatasan dengan negara tetangga mendorong BPSDM Prov Kepri untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi berstandar internasional manajemen mutu ISO 9001 : 2015	Terdapat standarisasi pengembangan kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina		Kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi belum optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi dengan memperhatikan isu strategis dibidang pengembangan kompetensi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesuai RPJMD visi yang akan diraih yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”**, dengan misi yang ditempuh yaitu:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
- b. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
- c. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
- d. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
- e. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun tujuan RPJMD yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
- b. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah;

- c. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;
- d. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
- e. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan RPJMD yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital. Adapun sasaran RPJMD yang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Tujuan Renstra merupakan hasil yang ingin diraih dalam kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan. Sejalan dengan RPJMD, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah: Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran Renstra merupakan rincian dari tujuan, yaitu hasil yang ingin diraih oleh instansi pemerintah mengukur pencapaian kinerja secara periodik serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah dan efektif. Adapun sasaran Renstra yang akan dicapai sesuai dengan tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN dan Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDM berdasarkan Instrukri Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPSDM

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN	Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	78,81	N/A	81,65	81,74	81,83	81,92	82,01	82,01	82,01
		Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Nilai	26,92	N/A	29,34	29,39	29,44	29,49	29,54	29,54	29,54

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan telaahan permasalahan isu-isu strategis dan arsitektur kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepri, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Kepri diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kepri khususnya dalam kaitan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis

digital.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Kepri Tahun 2025 - 2029, rumusan strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Kepri disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Visi RPJMD: “Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”		
Misi RPJMD yang terkait: 4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN	Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Penguatan tata kelola pengembangan kompetensi SDM, optimalisasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kebutuhan dan kinerja, penerapan Corporate University (Corpu) secara bertahap dan terintegrasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelatihan, perluasan kerja sama strategis dan jejaring pengembangan kompetensi, serta peningkatan pencapaian akreditasi lembaga dan program pelatihan sesuai dengan standar yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Penahapan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adapun penahapan Renstra sebagaimana dimaksud tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penyusunan peta kompetensi meliputi Identifikasi kebutuhan	Pelatihan bagi widyaiswara dan fasilitator meliputi Peningkatan akreditasi lembaga	Pelaksanaan pelatihan melalui Penerapan blended learning dan e-learning	Optimalisasi sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi	Pengembangan kompetensi terintegrasi melalui metode Corporate University (Corpu)

pelatihan ASN (AKPK), Penguatan regulasi dan kebijakan pengembangan SDM	pelatihan dan Pembangunan sistem manajemen pembelajaran			
---	---	--	--	--

3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

Operasio nalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	KET
Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional	Penguatan tata kelola pengembangan SDM	
		Peningkatan Pengembangan kompetensi terintegrasi melalui metode Corporate University (Corpu)	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan BPSDM Provinsi Kepri yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

- 1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- 3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- 4) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan

Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- 1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional;
- 2) Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi;
- 3) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar;
- 5) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga;
- 6) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional;
- 7) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
- 8) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

c. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
- 2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;

- 3) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
- 4) Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
- 5) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi.

Adapun Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah							
- Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
					Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.04.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.04.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5.04.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perangkat Daerah (Laporan)		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.04.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.04.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.04.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.04.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	5.04.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kewenangan Perangkat Daerah			
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.04.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	5.04.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.04.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.04.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.04.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.04.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Lainnya yang Disediakan (Unit)	Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	5.04.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Lainnya yang Disediakan (Unit)		
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.04.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disusun (Dokumen)		
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	5.04.02.1.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01.0002 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	5.04.02.1.01.0004 - Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	5.04.02.1.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	5.04.02.1.02.0002 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	
					Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	5.04.02.1.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	5.04.02.1.02.0004 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.1.02.0005 - Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.02.0006 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	5.04.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	5.04.02.1.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
				Meningkatnya ASN yang Mengikuti Kompetensi Pemerintahan	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Nilai Akreditasi)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah ASN yang Tsertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tsertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tsertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03.0001 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tsertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi	5.04.02.1.03.0002 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Nilai Akreditasi)	5.04.02.1.03.0004 - Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)	5.04.02.1.03.0005 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	

Perincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				18.987.932. 830,12		20.148.967. 766,12		20.318.153. 067,12		20.818.153. 067,12		23.318.153. 067,12		
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.318.153. 067,12		13.318.153. 067,12		13.318.153. 067,12		13.318.153. 067,12		13.318.153. 067,12		
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	15.318.153. 067,12	BB	13.318.153. 067,12	BB	13.318.153. 067,12	BB	13.318.153. 067,12	A	13.318.153. 067,12	5.04.0.00.0.00. 25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	84,68	85,68		86,18		86,68		87,18		87,68			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,02	91,12		91,17		91,22		91,27		91,32			
5.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				224.859.184 ,00		185.000.000 ,00		210.000.000 ,00		210.000.000 ,00		210.000.000 ,00		
Tersedianya Dokumen	Jumlah Dokumen	4	1	224.859.184 ,00	1	185.000.000 ,00	1	210.000.000 ,00	1	210.000.000 ,00	1	210.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	2		2		2		2		2			
5.04.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				114.859.184 ,00		50.000.000, 00		60.000.000, 00		60.000.000, 00		60.000.000, 00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1	114.859.184 ,00	1	50.000.000, 00	1	60.000.000, 00	1	60.000.000, 00	1	60.000.000, 00		
5.04.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				60.000.000, 00		100.000.000 ,00		110.000.000 ,00		110.000.000 ,00		110.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	2	60.000.000,00	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00		
5.04.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	2	50.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
5.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.092.459.067,12		11.080.201.067,12		11.080.201.067,12		11.080.201.067,12		11.080.201.067,12		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	38	45	11.092.459.067,12	45	11.080.201.067,12	45	11.080.201.067,12	45	11.080.201.067,12	45	11.080.201.067,12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.818.153.067,12		10.818.153.067,12		10.818.153.067,12		10.818.153.067,12		10.818.153.067,12		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	38	45	10.818.153.067,12	45	10.818.153.067,12	45	10.818.153.067,12	45	10.818.153.067,12	45	10.818.153.067,12		
5.04.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				264.306.000,00		252.048.000,00		252.048.000,00		252.048.000,00		252.048.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	264.306.000,00	4	252.048.000,00	4	252.048.000,00	4	252.048.000,00	4	252.048.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	4	10.000.000, 00	4	10.000.000, 00	4	10.000.000, 00	4	10.000.000, 00	4	10.000.000, 00		
5.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000, 00		20.000.000, 00		20.000.000, 00		20.000.000, 00		20.000.000, 00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	20.000.000, 00	4	20.000.000, 00	4	20.000.000, 00	4	20.000.000, 00	4	20.000.000, 00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.04.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan				10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Milik Daerah SKPD														
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.04.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
5.04.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Laporan)													
5.04.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00		
5.04.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	-	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00		
5.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				74.000.000, 00		135.000.000 ,00		135.000.000 ,00		135.000.000 ,00		135.000.000 ,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	10	74.000.000, 00	10	135.000.000 ,00	10	135.000.000 ,00	10	135.000.000 ,00	10	135.000.000 ,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelengkapan (Paket)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	-	10		40		40		40		40			
5.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				54.000.000, 00		75.000.000, 00		75.000.000, 00		75.000.000, 00		75.000.000, 00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	54.000.000, 00	1	75.000.000, 00	1	75.000.000, 00	1	75.000.000, 00	1	75.000.000, 00		
5.04.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000, 00		30.000.000, 00		30.000.000, 00		30.000.000, 00		30.000.000, 00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	10	10.000.000, 00	10	30.000.000, 00	10	30.000.000, 00	10	30.000.000, 00	10	30.000.000, 00		
5.04.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				10.000.000, 00		30.000.000, 00		30.000.000, 00		30.000.000, 00		30.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	10	10.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00		
5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				595.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	595.000.000,00	1	400.000.000,00	1	425.000.000,00	1	425.000.000,00	1	425.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
5.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				10.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00		
5.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		
Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	1	10.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan (Paket)													
5.04.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				140.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	140.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
5.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				140.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	140.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00		
5.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.04.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	4	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kunjungan Tamu (Laporan)													
5.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.000.000 ,00		150.000.000 ,00		160.000.000 ,00		160.000.000 ,00		160.000.000 ,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	280.000.000 ,00	4	150.000.000 ,00	4	160.000.000 ,00	4	160.000.000 ,00	4	160.000.000 ,00		
5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.365.000.0 00,00		415.952.000 ,00		415.952.000 ,00		415.952.000 ,00		415.952.000 ,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1	2.365.000.0 00,00	1	415.952.000 ,00	1	415.952.000 ,00	1	415.952.000 ,00	1	415.952.000 ,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
5.04.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000, 00		35.000.000, 00		205.952.000 ,00		205.952.000 ,00		205.952.000 ,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1	40.000.000, 00	1	35.000.000, 00	1	205.952.000 ,00	1	205.952.000 ,00	1	205.952.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Unit)													
5.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000 ,00		150.000.000 ,00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3	100.000.000 ,00	3	150.000.000 ,00	3	50.000.000, 00	3	50.000.000, 00	3	50.000.000, 00		
5.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000 ,00		120.952.000 ,00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	100.000.000 ,00	5	120.952.000 ,00	5	50.000.000, 00	5	50.000.000, 00	5	50.000.000, 00		
5.04.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				5.000.000,0 0		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1	5.000.000,0 0	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00		
5.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.110.000.0 00,00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0	4	2.110.000.0 00,00	1	50.000.000, 00	1	50.000.000, 00	1	50.000.000, 00	1	50.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
5.04.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	10.000.000, 00	2	50.000.000, 00	2	50.000.000, 00	2	50.000.000, 00	2	50.000.000, 00		
5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				441.834.816 ,00		542.000.000 ,00		542.000.000 ,00		542.000.000 ,00		542.000.000 ,00		
Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	441.834.816 ,00	4	542.000.000 ,00	4	542.000.000 ,00	4	542.000.000 ,00	4	542.000.000 ,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	100.000.000 ,00	4	100.000.000 ,00	4	100.000.000 ,00	4	100.000.000 ,00	4	100.000.000 ,00		
5.04.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000, 00		150.000.000 ,00		150.000.000 ,00		150.000.000 ,00		150.000.000 ,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	50.000.000, 00	4	150.000.000 ,00	4	150.000.000 ,00	4	150.000.000 ,00	4	150.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				291.834.816 ,00		292.000.000 ,00		292.000.000 ,00		292.000.000 ,00		292.000.000 ,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	291.834.816 ,00	4	292.000.000 ,00	4	292.000.000 ,00	4	292.000.000 ,00	4	292.000.000 ,00		
5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				485.000.000 ,00		520.000.000 ,00		470.000.000 ,00		470.000.000 ,00		470.000.000 ,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	-	1	485.000.000 ,00	1	520.000.000 ,00	1	470.000.000 ,00	1	470.000.000 ,00	1	470.000.000 ,00		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	5	5		6		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)													
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	30		35		35		35		35			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
5.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	5	5	200.000.000,00	6	200.000.000,00	7	210.000.000,00	7	210.000.000,00	7	210.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)													
5.04.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
5.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	30	25.000.000,00	35	50.000.000,00	35	60.000.000,00	35	60.000.000,00	35	60.000.000,00		
5.04.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	220.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000, 00		100.000.000 ,00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	-	1	10.000.000, 00	1	100.000.000 ,00	1	50.000.000, 00	1	50.000.000, 00	1	50.000.000, 00		
5.04.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000, 00		100.000.000 ,00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	-	1	10.000.000, 00	1	100.000.000 ,00	1	50.000.000, 00	1	50.000.000, 00	1	50.000.000, 00		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA				3.669.779.7 63,00		6.830.814.6 99,00		7.000.000.0 00,00		7.500.000.0 00,00		10.000.000. 000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	-	40,72	3.669.779.763,00	54,69	6.830.814.699,00	65,49	7.000.000.000,00	80,60	7.500.000.000,00	100	10.000.000.000,00	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	-	49,57		50,23		50,89		51,55		51,55			
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	-	23,75		42,50		62,50		81,25		100			
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	-	37,82		39,07		42,41		44,08		44,08			
5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				1.062.077.254,00		2.200.000.000,00		2.250.000.000,00		2.390.000.000,00		3.600.000.000,00		
Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	0	1	1.062.077.254,00	1	2.200.000.000,00	1	2.250.000.000,00	1	2.390.000.000,00	1	3.600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)													
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	1.361	4.525		4.675		5.075		5.275		5.475			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)													
5.04.02.1.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				20.000.000, 00		200.000.000 ,00		200.000.000 ,00		220.000.000 ,00		350.000.000 ,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	0	1	20.000.000, 00	1	200.000.000 ,00	1	200.000.000 ,00	1	220.000.000 ,00	1	350.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)													
5.04.02.1.01.0002 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				20.000.000, 00		200.000.000 ,00		200.000.000 ,00		220.000.000 ,00		350.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan				1.002.077.254,00		1.600.000.000,00		1.650.000.000,00		1.700.000.000,00		2.600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Umum														
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	1.361	4.525	1.002.077.254,00	4.675	1.600.000.000,00	5.075	1.650.000.000,00	5.275	1.700.000.000,00	5.475	2.600.000.000,00		
5.04.02.1.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,				20.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
Terlaksananya Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.507.702.509,00		3.610.814.699,00		3.720.000.000,00		3.980.000.000,00		5.150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	3	1	2.507.702.509,00	1	3.610.814.699,00	1	3.720.000.000,00	1	3.980.000.000,00	1	5.150.000.000,00		
	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	81	40		40		40		40		40			
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	821	7.160		3.572		2.762		3.862		4.962			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
5.04.02.1.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				70.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	-	1	70.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.04.02.1.02.0002 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				50.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		
Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	-	1	50.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	320.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.04.02.1.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di				100.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	81	40	100.000.000 ,00	40	400.000.000 ,00	40	400.000.000 ,00	40	450.000.000 ,00	40	500.000.000 ,00		
5.04.02.1.02.0004 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				609.548.000 ,00		400.000.000 ,00		400.000.000 ,00		450.000.000 ,00		600.000.000 ,00		
Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	3	1	609.548.000 ,00	1	400.000.000 ,00	1	400.000.000 ,00	1	450.000.000 ,00	1	600.000.000 ,00		
5.04.02.1.02.0005 - Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				42.077.255, 00		200.000.000 ,00		200.000.000 ,00		220.000.000 ,00		250.000.000 ,00		
Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	-	1	42.077.255, 00	1	200.000.000 ,00	1	200.000.000 ,00	1	220.000.000 ,00	1	250.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02.1.02.0006 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				50.000.000, 00		225.000.000 ,00		225.000.000 ,00		250.000.000 ,00		250.000.000 ,00		
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	-	1	50.000.000, 00	1	225.000.000 ,00	1	225.000.000 ,00	1	250.000.000 ,00	1	250.000.000 ,00		
5.04.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.536.077.2 54,00		1.760.814.6 99,00		1.870.000.0 00,00		1.935.000.0 00,00		2.700.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	821	7.160	1.536.077.254,00	3.572	1.760.814.699,00	2.762	1.870.000.000,00	3.862	1.935.000.000,00	4.962	2.700.000.000,00		
5.04.02.1.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				50.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasia n, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	-	1	50.000.000, 00	1	125.000.000 ,00	1	125.000.000 ,00	1	135.000.000 ,00	1	200.000.000 ,00		
5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				100.000.000 ,00		1.020.000.0 00,00		1.030.000.0 00,00		1.130.000.0 00,00		1.250.000.0 00,00		
Meningkatnya ASN yang Mengikuti Kompetensi Pemerintahan	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi	-	5	100.000.000 ,00	40	1.020.000.0 00,00	40	1.030.000.0 00,00	40	1.130.000.0 00,00	40	1.250.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)													
	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Nilai Akreditasi)	-	81,00		81,02		81,04		81,06		81,08			
	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	-	5		40		40		40		40			
	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	-	30		60		60		60		60			
	Laporan Koordinasi Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Provinsi (Laporan)													
5.04.02.1.03.0001 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				20.000.000, 00		200.000.000 ,00		200.000.000 ,00		220.000.000 ,00		250.000.000 ,00		
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	-	30	20.000.000, 00	60	200.000.000 ,00	60	200.000.000 ,00	60	220.000.000 ,00	60	250.000.000 ,00		
5.04.02.1.03.0002 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				20.000.000, 00		300.000.000 ,00		310.000.000 ,00		330.000.000 ,00		350.000.000 ,00		
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	-	5	20.000.000, 00	40	300.000.000 ,00	40	310.000.000 ,00	40	330.000.000 ,00	40	350.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dalam Negeri (Orang)													
5.04.02.1.03.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				20.000.000, 00		310.000.000 ,00		310.000.000 ,00		330.000.000 ,00		350.000.000 ,00		
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	-	5	20.000.000, 00	40	310.000.000 ,00	40	310.000.000 ,00	40	330.000.000 ,00	40	350.000.000 ,00		
5.04.02.1.03.0004 - Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				20.000.000, 00		110.000.000 ,00		110.000.000 ,00		130.000.000 ,00		150.000.000 ,00		
Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Nilai Akreditasi)	-	81,00	20.000.000, 00	81,02	110.000.000 ,00	81,04	110.000.000 ,00	81,06	130.000.000 ,00	81,08	150.000.000 ,00		
5.04.02.1.03.0005 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi				20.000.000, 00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		120.000.000 ,00		150.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)	-	1	20.000.000, 00	1	100.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00	1	120.000.000 ,00	1	150.000.000 ,00		

4.1.2 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan perangkat daerah yaitu program meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat. Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah meliputi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
1.	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis
			5.04.02.1.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			5.04.02.1.01.0002 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
			Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			5.04.02.1.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			5.04.02.1.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
			5.04.02.1.02.0002 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
			5.04.02.1.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
			5.04.02.1.02.0004 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
			5.04.02.1.02.0005 - Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
			5.04.02.1.02.0006 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
			Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
			5.04.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
			5.04.02.1.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
			5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
			5.04.02.1.03.0001 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
			5.04.02.1.03.0002 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
			5.04.02.1.03.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
			5.04.02.1.03.0004 - Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
			5.04.02.1.03.0005 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007. IKU berfungsi sebagai tolok ukur kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen kinerja secara efektif, serta sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029, pencapaian tujuan dan sasarannya diukur melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara selektif. IKU ini berlaku selama periode 2025 hingga 2030 dan disusun berdasarkan indikator yang relevan dan terpilih. Target keberhasilan dari setiap tujuan dan sasaran strategis Renstra tersebut tercantum secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	5.04.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								
2.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	-	29,34	29,39	29,44	29,49	29,54	29,54

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen pengukuran yang secara langsung merepresentasikan capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKK yang menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
2.	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	komulatif	%	-	12,72	40,72	54,69	65,49	80,60	100
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A
4.	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	komulatif	%	-	42,39	49,57	50,23	50,89	51,55	51,55
5.	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	komulatif	%	-	11,25	23,75	42,50	62,50	81,25	100
6.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	komulatif	Indeks	84,68	85,18	85,68	86,18	86,68	87,18	87,68
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	komulatif	Indeks	91,02	91,07	91,12	91,17	91,22	91,27	91,32
8.	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	komulatif	%	-	34,78	37,82	39,07	42,41	44,08	44,08

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan tahapan persiapan dan penyusunan rancangan awal. Seiring dengan hal tersebut, Renstra BPSDM Provinsi Kepri telah disusun melalui rangkaian tahapan persiapan penyusunan dengan menginventaris kebutuhan penyusun dan pengumpulan data serta identifikasi permasalahan dan isu strategis masing-masing unit kerja di lingkungan BPSDM Provinsi Kepri sampai dengan proses pembahasan dan sinkronisasi seiring dengan proses penyusunan dan penetapan RPJMD Provinsi Kepri.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BPSDM Provinsi Kepri merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan.

Sebagai perangkat daerah yang mandiri, BPSDM wajib menyusun Renstra. Renstra BPSDM Provinsi Kepri merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2021. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kepri telah menetapkan visi yaitu “Kepulauan Riau Maju Makmur Merata”, sedangkan misi yang terkait adalah misi ke 4 yaitu “Melaksanakan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, terbuka, berbasis teknologi informasi dan berorientasi pelayanan”.

Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPSDM Provinsi Kepri selama periode 2025 – 2029 sekaligus dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra BPSDM Provinsi Kepri sebagai berikut:

- a. Renstra BPSDM Provinsi Kepri sebagai dokumen rencana pembangunan lima tahunan agar dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kepri selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dan tahun 2030 sebagai tahun transisi sehingga program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel
- b. Renstra BPSDM Provinsi Kepri menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja BPSDM Provinsi Kepri selama kurun waktu tahun 2025-2029.
- c. Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan BPSDM Provinsi Kepri diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra BPSDM Provinsi Kepri dengan sebaik-baiknya.
- d. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau Pemerintah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPSDM Provinsi Kepri Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi

Beberapa pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra BPSDM Provinsi Kepri sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPSDM Provinsi Kepri, maka perlu dilakukan penyusunan analisis risiko dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.
- b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPSDM Provinsi Kepri secara berkala.

Tanjungpinang, September 2025

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**ANY LINDAWATY, S.H., M.H.
NIP 197210051998032014**